

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dan menjadi naluri bagi setiap makhluk hidup. Lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat, proses kerja yang tidak aman, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kondisi pekerja yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu upaya diantaranya adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.^(1, 2)

Perusahaan dituntut agar dapat lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja, agar mereka mampu mewujudkan tujuan dari perusahaan. Pekerja merupakan aset yang penting bagi perusahaan, sehingga perusahaan juga harus berupaya untuk lebih meningkatkan keselamatan para pekerjanya.⁽³⁾ Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.⁽⁴⁾

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 87 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.⁽⁵⁾ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu bahwa SMK3 merupakan kegiatan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang

aman, efisien, dan produktif. SMK3 diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang pekerja dan memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi. Dalam penerapan SMK3 ada 5 prinsip yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu menetapkan kebijakan K3, merencanakan K3, melaksanakan rencana K3, pemantauan dan mengevaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan meningkatkan kinerja SMK3.⁽⁶⁾

Masalah K3 secara umum di dunia maupun Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO) 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) kematian ini disebabkan penyakit akibat kerja dan lebih dari 380.000 (13,7 persen) disebabkan kecelakaan kerja. Setiap tahunnya, mendekati seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan kerja non-fatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun.⁽⁷⁾

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia terus meningkat pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 173.105 kasus kecelakaan kerja.⁽⁸⁾ Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, sepanjang tahun 2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1.326 kasus. Tahun 2017 tercatat sebanyak 1.221 perusahaan mendapatkan sertifikat SMK3, sedang pada tahun 2018 naik 16,65% menjadi 1.465 perusahaan menerima penghargaan SMK3.⁽⁹⁾

Suatu pekerjaan terutama pada bagian listrik mempunyai potensi bahaya yang sangat besar akan berakibat fatal jika bekerja tidak sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP). Penerapan SOP yang baik di dalam kantor maupun di lapangan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁽¹⁰⁾ PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat merupakan perusahaan dibidang distribusi ketenagalistrikan yang memiliki bahaya dan risiko cukup tinggi di tempat kerja. Setiap unit teknis mempunyai tingkat potensi bahaya yang berbeda. Bidang usaha PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat meliputi mengoperasikan sistem tenaga listrik, mengoperasikan dan memelihara instalasi sistem transmisi tenaga listrik, mengelola pelaksanaan jual beli tenaga listrik tegangan tinggi, dan membangun instalasi sistem transmisi tenaga listrik. Dalam menjalankan usaha ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat bekerjasama dengan beberapa unit pelaksana. Pengendalian berbagai risiko bahaya ditempat kerja perlu adanya SMK3.⁽¹¹⁾

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Salafudin, dkk pada tahun 2013 tentang implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta dalam upaya peningkatan mutu dan produktivitas kerja karyawan diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta menerapkan SMK3 yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan menteri nomor PER 05/MEN/1996, tetapi dalam pelaksanaannya masih perlu adanya perbaikan, terutama pada tahapan inspeksi dan evaluasi.⁽¹²⁾

Hasil penelitian Pamela Mudjimu, dkk tentang Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo pada tahun 2019 bahwa SMK3 PT. PLN (Persero) UIW Suluttenggo telah berjalan dengan baik sesuai

dengan PP RI No. 50 tahun 2012 tetapi masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan K3 kepada para pekerja.⁽¹³⁾

Hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan magang, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat telah menerapkan SMK3 yang telah sertifikasi emas dengan poin 88,52 pada kategori tingkat transisi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat tercatat angka kecelakaan kerja pada tahun 2016 yaitu sebanyak 3 kasus kecelakaan kerja terdiri dari 2 orang luka berat dan 1 orang meninggal. Pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2 kasus kecelakaan kerja terdiri dari 1 orang luka berat dan 1 orang meninggal. Pada tahun 2018 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 2 kasus kecelakaan kerja dengan kategori luka berat dan pada tahun 2020 terjadi 1 kasus kecelakaan kerja pada bulan januari yaitu 1 orang luka berat.

Berdasarkan data 4 tahun terakhir pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat masih terjadi naik turunnya angka kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan belum optimalnya dalam implementasi SMK3 di perusahaan. Salah satu unit pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yaitu PT. PLN (Persero) UP3 Padang terbukti masih terdapat pekerja yang lalai dalam memakai APD saat bekerja, pekerja bekerja tidak sesuai SOP, dan tidak konsistennya dalam penggunaan rambu-rambu pekerjaan.

Tingginya risiko terjadinya kecelakaan kerja mengharuskan semua pekerja wajib untuk menerapkan SMK3. SMK3 ini bertujuan untuk melindungi instalasi, aset serta pekerja secara menyeluruh agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Tingkat bahaya dan risiko yang cukup tinggi serta angka kecelakaan kerja yang masih naik turun sedangkan SMK3 di perusahaan sudah

diterapkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Padang Tahun 2020.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana evaluasi implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Padang?


1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengevaluasi komponen *input* yaitu ketersediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana dalam implementasi SMK3 di PT. PLN (Persero) UP3 Padang.
2. Untuk mengevaluasi komponen proses (komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3) dalam implementasi SMK3 di PT. PLN (Persero) UP3 Padang.
3. Untuk mengevaluasi komponen *output* yaitu terlaksananya implementasi SMK3 di PT. PLN (Persero) UP3 Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan SMK3 serta sebagai bahan masukan dan pengalaman bagi peneliti tentang SMK3 di suatu perusahaan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu kesehatan masyarakat yang didapat selama pendidikan, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian serta sebagai bahan referensi atau informasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.3 Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan atau informasi tentang pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pencegahan kecelakaan kerja pada pekerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dan PT. PLN (Persero) UP3 Padang mengenai penerapan SMK3 yang dilaksanakan pada bulan November 2019 – Juni 2020. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan cara wawancara mendalam, kuesioner dan observasi terkait dengan *input*, proses dan *output* dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

